

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR: ...G. TAHUN 2014

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASAMAN BARAT

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Kedua dengan Undang- Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

Mengingat

- Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telha diubah dengan Undang- Undang Repbulik Indonesia Nomor 12 ahun 1994, (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran negara Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara No 3988)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009);
- Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 21 Tahun 2007 tentang Perwakilan Peraturan Pemerintah Nomor 24 ahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Peraturan Pemerintah Nomor 24 ahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara N
- 4712); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 dan Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136
- dan Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4574); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
- 131 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 138 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara/ Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah;
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No 12 Tahun 2012;
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No 13 Tahun 2012;

- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No 14 Tahun 2012;
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Pasaman Barat;
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Pasaman Barat;
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat ;
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013;
- 32. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

dan

BUPATI PASAMAN BARAT MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksuc	d dalam Pasal 2 sebagai berikut
--------------------------------------------------------	---------------------------------

(1) Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 13.190.340.121,15.- dengan perincian sebagai berikut : a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp.759.787.462.298,00.b. Realisasi Rp. 746.597.122.176.85.-Selisih Kurang 13.190.340.121,15.-Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp. 97.771.055.649,00.- dengan perincian sebagai berikut : a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp. 810.934.368.178,00.b. Realisasi Rp. 713.163.312.529,00.-Selisih Kurang Rp. 97.771.055.649,00,-(3) Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/ Defisit turun sejumlah Rp. 84.580.715.527,85.- dengan perincian sebagai berikut : a. Anggaran Defisit Setelah Perubahan Rp. 51.146.905.880,00,b. Realisasi Rp. 33.433.809.647,85. -Selisih Rp. 84.580.715.527,85.-(4) Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 78.140.000,00.- dengan perincian sebagai berikut: a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp. 54.646.905.880,00,-Setelah Perubahan b. Realisasi Rp. 54.725.045.880,00-Selisih Lebih Rp. 78.140.000,00.-

(5) Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00,- dengan perincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan

Rp. 3.500.000.000,00,-

Setelah Perubahan

b. Realisasi

Rp. 3.500.000.000.00.-,-

Selisih Kurang

Rp., 0,00,-

(6) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 78.140.000,00,- dengan perincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pembiayaan Netto Setelah

Rp.51.146.905.880,00.-

Perubahan

b. Realisasi

Rp.51.225.045.880,00.-

Selisih Lebih

Rp 78.140.000,00.-

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) huruf b per 31 Desember 2013 sebagai berikut :

a. Jumlah Asset

Rp. 1.942.369.568.541,94-

b. Jumlah Kewajiban

Rp. 12.999.498.674,00,-

c. Jumlah Ekuitas Dana

Rp. 1.929.370.069.867,94,-

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) huruf c Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut :

a.	Saldo Awal Kas Per 1 Januari 2013	Rp	54.432.093.028,00
b.	Arus Kas dari Aktifitas Operasi	Rp.	186.122.514.717,85,-
C.	Arus Kas dari Aktifitas Investasi Non	Rp.	(153.292.173.023,00,-)
	Keuangan	Rp.	
d.	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp.	(3.421.860.000,00,-)
e.	Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp.	672.967.047,00
f.	Saldo Kas Akhir Per 31 Desember 2012	Rp.	84.702.309.962,85-

Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) huruf d Tahun Anggaran 2013 memuat informasi secara kuantitatif atas pos-pos Laporan keuangan

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.	Lampiran I	: Laporan realisasi anggaran
	Lampiran I.1	: Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
	Lampiran I.2	: Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
	Lampiran I.3	: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah, organisasi, program dan kegiatan;
	Lampiran I.4	: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
	Lampiran I.5	: Daftar Piutang daerah;
	Lampiran I.6	: Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
	Lampiran 1.7	: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
	Lampiran I.8	: Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya;
	Lampiran I.9	: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
	Lampiran I.10	: Daftar dana cadangan daerah; dan
	Lampiran I.11	: Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
b.	Lampiran II	: Neraca
C.	Lampiran III	: Laporan Arus kas
d.	Lampiran IV	: Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih tanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Diketahui	Tgl	Paraf
Sekda	10-7-41	ar,
Kepala BPKAD	A-7-M	100
Sekretaris BPKAD	8/2. my	$\sqrt{}$
Kabid Akuntansi	8/7/2014	14

Drs. H. YASRI URIFSYAH Pembina Utama Muda,IV/c NIP. 19650123 199308 1 001

Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014 Nomor:

BUPATI PASAMAN BARAT

AHARUDDIN R.